



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Nomor : 277 Tahun 2022

TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN PERIODE 2022-2026

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. Bahwa Sehubungan Akan Dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, maka dipandang perlu menetapkan Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Periode 2022-2026 untuk kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diterbitkan Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- 7 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 10 Peraturan Menteri Agama nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 12 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR KOORDINATOR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN PERIODE 2022-2026**
- Kesatu : Menetapkan personil sesuai lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku;
- Kedua : Menginstruksikan kepada seluruh prodi untuk melaksanakan keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalasm penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintang
Pada Tanggal 16 Agustus 2022
Rektor,



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
2. Bendahara DIPA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran:

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau,
Nomor : 277 Tahun 2022, tentang Penetapan Koordinator Kelompok Pengabdian Kepada
Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Periode
2022-2026

**PENETAPAN KOORDINATOR KELOMPOK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
PERIODE 2022-2026**

1. Koordinator Bidang Kajian Keagamaan dan Al-Qur'an

- a. M. Zamhari, S.H.I, M.HI
- b. Saepuddin, M.Ag

2. Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- a. Zulhamdan, M.Pd
- b. Fajar Tresna Utama, Lc. M.A
- c. Ramli Muasmara, M.Pd

3. Koordinator Bidang Syariah dan Hukum

- a. Abd. Rahman, M.Sos
- b. Daria, M.H

4. Koordinator Bidang Dakwah dan Moderasi

- a. Zulfa Hudiyani, MA
- b. Dr. M. Taufiq, MSI

5. Koordinator Bidang Ekonomi Kemasyarakatan

- a. Kamaruzaman, M.Sc
- b. Aulia Rahman, M,E.I



Ketua;

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag



**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Nomor: 278 Tahun 2022

TENTANG

PETUNJUK DAN PELAKSANAAN KOORDINATOR KELOMPOK PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU PERIODE 2022-2026

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa Sehubungan Akan Dilaksanakan Koordinator Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, maka dipandang perlu menetapkan Tim Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Periode 2022-2026 untuk kegiatan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diterbitkan Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - 7 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan;
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 - 10 Peraturan Menteri Agama nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 - 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 12 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tentang Penetapan Petunjuk Dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Periode 2022-2026**
- Kesatu :
- Menetapkan Petunjuk dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku;
- Kedua :
- Menginstruksikan kepada seluruh program studi untuk melaksanakan keputusan ini;
- Ketiga :
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan

Pada Tanggal 16 Agustus 2022

Ketua,



Dr. Muhammad Faisal,

Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- 2. Bendahara DIPA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran:

Keputusan Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Nomor: 278 Tahun 2022, tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Periode 2022-2026

**PETUNJUK DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KELOMPOK
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU PERIODE 2022-2026**

BAB I DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kelompok fungsional dalam satu Prodi yang terdiri dari para tenaga akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang memiliki disiplin keilmuan dan keahlian tertentu dalam wilayah keilmuan yang serumpun. **Pasal 2**

Ketentuan Umum

- (1) Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat harus memiliki akar atau landasan keilmuan yang jelas;
- (2) Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Koordinator Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (3) Jumlah minimum anggota suatu Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat yang layak kelola dan ideal adalah berjumlah 5 -10 orang atau sedikitnya mencukupi untuk mencapai nisbah jumlah staf pengajar terhadap jumlah mahasiswa pada penyelenggaraan suatu Program Studi yang didukung oleh Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan;
- (4) Jika jumlah anggota Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat kurang dari 3 orang, maka harus digabungkan dengan Kelompok Riset Keilmuan lain;
- (5) Jika jumlah anggota Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat lebih dari 10 orang, maka harus dibagi menjadi 2 kelompok atau lebih;
- (6) Pembentukan, pengembangan, penggabungan dan penutupan suatu Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan memperhatikan kedekatan bidang keahlian atau keilmuan dari para anggota Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat serta tuntutan perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat sedemikian rupa sehingga mencapai syarat ideal.

**BAB II FUNGSI DAN TUGAS KELOMPOK PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pasal 3

Fungsi Kelompok Pengabdian Masyarakat

- (1) Menjalankan pengembangan dan pelaksanaan keilmuan dan keahlian melalui Tridharma perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat secara sinergis, terintegrasi dan terprogram;
- (2) Sebagai gugus akademik bagi proses pembentukan budaya dan atmosfer akademik serta pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualifikasi para dosen sesuai bidang keilmuan dan keahlian yang dikelolanya;
- (3) Pembinaan dan peningkatan kompetensi yang dimaksud pada ayat 2 meliputi pelatihan, studi lanjut, jabatan fungsional akademik, dan sertifikasi, serta mendorong para anggotanya untuk mendapatkan pengakuan akademik dari pihak eksternal.

Pasal 4

Tugas Kelompok Pengabdian Masyarakat

- (1) Menyusun, menjalankan, mengembangkan, dan melaporkan program peningkatan proses pembelajaran yang berfokus pada:
 - a. Membantu melestarikan kesenian tradisional melalui pelatihan atau pertunjukan seni budaya.
 - b. Mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial atau bazar murah untuk masyarakat.
 - c. Membuat dokumentasi budaya lokal sebagai bahan promosi atau pengarsipan sejarah desa.
 - d. Memberikan pelatihan cara membuat kompos menggunakan teknologi sederhana.
 - e. Menyelenggarakan kelas keagamaan untuk anak-anak (misalnya mengaji, pendidikan moral, atau budi pekerti)
 - f. Membantu mendesain alat teknologi tepat guna, seperti penjernih air atau biogas skala kecil.
 - g. Mengadakan pengajian atau forum diskusi antar masyarakat untuk membangun toleransi dan kerukunan.
 - h. Membantu program donasi pendidikan untuk anak yatim dan kurang mampu.

- (2) Menyusun, menjalankan, mengelola, dan melaporkan program pengabdian masyarakat tahunan dosen dan mahasiswa yang berfokus pada:
 - a. Survei sekolah atau lembaga pendidikan informal di desa sasaran untuk mengidentifikasi kebutuhan.
 - b. Menyusun modul pelatihan, materi bimbingan belajar, dan alat pendukung pembelajaran.
 - c. Melibatkan dosen dan mahasiswa dari program studi pendidikan atau bidang terkait.
 - d. Membentuk kelompok relawan pendidikan di desa untuk menjaga keberlanjutan kegiatan.
 - e. Memberikan panduan kepada guru atau kepala sekolah untuk melanjutkan program yang dimulai.

BAB III STRUKTUR KELOMPOK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Kelompok Pengabdian Masyarakat terdiri atas:
 - a. Koordinator Kelompok Pengabdian;
 - b. Anggota Kelompok Pengabdian.
- (2) Koordinator Kelompok pengabdian bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas Kelompok sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 dan Pasal 4;
- (3) Anggota Kelompok pengabdian masyarakat berkewajiban membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Kelompok Pengabdian Masyarakat;
- (4) Koordinator Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan Ketua Prodi.

BAB IV KRITERIA KOORDINATOR DAN ANGGOTA KELOMPOK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 6

Kriteria Koordinator Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Koordinator Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dosen tetap atau dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- (2) Koordinator Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat harus berpendidikan S2 atau memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala;
- (3) Jika Butir 2 (dua) tidak dapat terpenuhi, maka Koordinator Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dosen yang memiliki tingkat pendidikan dan/atau jabatan fungsional akademik yang tertinggi di antara anggota Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Koordinator Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat tidak sedang dalam tugas belajar;
- (5) Calon Koordinator Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki performansi dan kualifikasi yang baik di bidangnya;
- (6) Koordinator Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat terpilih akan menjabat untuk 1 (satu) periode sesuai dengan masa jabatan Rektor;
- (7) Koordinator Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat maksimal menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut.

Pasal 7

Kriteria Anggota Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat

Anggota Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

BAB V TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Dekan Prodi melakukan pendataan dan pengelompokan kompetensi atau bidang keahlian para dosen tetap pada Prodi yang menjadi induk Program Studi;
- (2) Definisi bidang keahlian seorang dosen dapat didasarkan pada bidang pendidikannya atau publikasi ilmiah yang diterbitkannya, atau bidang penelitian yang digelutinya, atau mata kuliah yang diajarkan olehnya;
- (3) Bila seorang dosen mempunyai kompetensi atau bidang keahlian yang sesuai dengan dua atau lebih Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat, maka dosen tersebut dapat memilih Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat yang paling sesuai baginya;
- (4) Bila Dekan Prodi berpendapat suatu atau beberapa Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat lebih tepat ditempatkan pada Prodi lain, maka Dekan harus berkonsultasi dengan Program Studi terkait;
- (5) Anggota Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan rapat untuk menyusun proposal pembentukan Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat yang setidaknya mencakup:

- a. Deskripsi Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Peta jalan (*road map*) Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Struktur organisasi;
 - d. Program dan rencana kerja.
- (6) Proposal yang telah disetujui oleh Dekan diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
 - (7) LPPM mengevaluasi proposal pembentukan Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menilai kesesuaiannya dengan kriteria pembentukan Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat, Rencana Induk pengabdian, Penelitian dan Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat;
 - (8) Proposal yang telah sesuai dan disetujui oleh Kepala LPPM diajukan untuk penyusunan Surat Keputusan Penetapan Kelompok Keahlian untuk pengesahan oleh Rektor.

BAB VI ASPEK PENILAIAN KINERJA KELOMPOK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 9

Kriteria Koordinator Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat, Kinerja Kelompok Riset Keilmuan dapat ditinjau dari berbagai aspek di antaranya:

- (1) Pengajaran
 - a. Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang rinci dan terbaru;
 - b. Adanya organisasi program mata kuliah yang dikelola;
 - c. Adanya dokumen evaluasi mata kuliah yang dikelola.
- (2) Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Adanya peta jalan (*road map*) penelitian;
 - b. Adanya join research dengan pihak eksternal;
 - c. Mendapatkan dana hibah penelitian dari pihak eksternal;
 - d. Terbentuknya forum acara ilmiah tahunan;
 - e. Adanya penerbitan jurnal ilmiah berkala;
 - f. Adanya publikasi dan buku yang dihasilkan;
 - g. Adanya prosedur baku untuk proses verifikasi dan pencatatan HAKI.
- (3) Pengabdian Masyarakat
 - a. Adanya peta jalan (*road map*) pengabdian masyarakat;
 - b. Mendapatkan dana pengabdian masyarakat dari pihak eksternal;
 - c. Terbentuknya hubungan dengan pihak eksternal untuk pengabdian masyarakat yang dapat memfasilitasi dosen untuk mengimplementasikan keilmuan dan keahliannya pada ajang nasional maupun internasional.
- (4) Aspek di atas menjadi dasar untuk menyusun Kontrak Manajemen (KM) dengan Prodi;
- (5) Kontrak Manajemen (KM) berisi target pencapaian setiap Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan fungsi dan tugas Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ketua;

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag